

**BAB III**

**UPAYA HUKUM ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENERIMA HAK  
WASIATNYA**

Penyelesaian Hak Anak Angkat dengan menggunakan hukum baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi anak angkat dalam proses perkaranya, antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi penggugat jika berperan di pengadilan.

Upaya dalam mendapatkan suatu hak wasiat ini melalui dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian dengan menggunakan Jalur non litigasi, berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian di luar pengadilan (Non-Litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Penyelesaian diluar pengadilan juga dapat diterapkan oleh para pihak yang beragama islam dan non islam karena sifatnya adalah universal. Tidak ada larangan bagi siapapun dalam menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Dalam penyelesaiannya, dapat menggunakan mediasi, negosiasi, arbitrase dan konsultasi. Menurut Undang-Undang Nomer 30 tahun 1999, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan arbitrase, yang melahirkan putusan arbitrase yang bersifat final and binding serta dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute

Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, *minitrial*, *sumary jury trial*, *setilement conference* serta bentuk lainnya.<sup>45</sup> Menurut Undang-Undang Nomer 30 tahun 1999, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan arbitrase, yang melahirkan putusan arbitrase yang bersifat final and binding serta dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolurion (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, *minitrial*, *sumary jury trial*, *setilement conference* serta bentuk lainnya.<sup>46</sup>

Seperti halnya dengan kasus Anak Angkat Yang Tidak Menerima Hak Wasiatnya ini juga termasuk dalam perlindungan terhadap anak yang tidak mendapatkan hak wasiatnya. Kasus tersebut penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan malalui upayah hukum Non-Litigasi.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui didalam peraturan perundang di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomer 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka 10 menyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (Altif Despute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

---

<sup>45</sup>Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyesalan Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 186

<sup>46</sup>*Ibid*, Hal 186

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli”.

Konsultasi, merupakan salah satu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana diminta oleh clienya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian tersebut akan diambil oleh para pihak.

Negosiasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, dimana majelis KPAI bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat, pada dasarnya mediasi adalah proses dimana pihak ketiga (*a third party*), suatu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati, sesuai batasan tersebut, mediator berada ditengah tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak perlu mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk memenuhinya. Keuntungan didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan sengketa adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai konpromi maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum tidak seperti dipengadilan) tidak ada para pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.

Konsiliasi, Consiliation dalam bahasa inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu

kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis KPAI untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan melalui pendekatan secara kekeluargaan. Dasar hukumnya terdapat dalam KUH Perdata (Buku ketiga, Bab XVIII, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 tentang perdamaian) dan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap gugatan atau tuntutan hak waris oleh penggugat terhadap tergugat yang telah diatur dalam KPAI yang memberikan setiap anak angkat untuk mendapatkan perlindungan dan untuk mengajukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dalam Undang-Undang putusnya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi. Dalam KPAI tersebut Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan

hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. ini berarti penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan penyelesaian sengketa Perlindungan Anak di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya Hak Anak dan/atau Perlindungan Anak untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita anak angkat.

Dalam Proses litigasi menempatkan para pihak Saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimatum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Upaya dalam litigasi meliputi dua hal yaitu melalui gugatan dan melalui permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian tentang adanya kebenaran atas suatu hak tertentu. Pembuatan gugatan tentunya tidak luput dari kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dan juga bukti yang akan ditunjukkan. Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, baik itu pada pengadilan agama jika para pihak Beragama islam ataupun yang pengajuannya ke pengadilan negeri jika para pihaknya beragama non islam. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk berupaya mendapatkan pembagian harta.Hal ini dilakukan apabila terjadi perselisihan atau sengketa diantara keluarga tersebut. Apabila tidak ada

sengketa, maka para pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan waris.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis (pasal 18 HIR) namun para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan keudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan agama hakim yang ditunjuk berdasarkan pasal 120 HIR.

Membuat permohonan pada dasarnya

1. Identitas pemohon
2. Uraian kejadian
3. Permohonan

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :  
Mengenai isi gugatan atau permohonan UU. NO 7 Tahun 1989 maupun dalam HIR atau Rbg tidak mengatur, karena itu diambil dari ketentuan pasal 8 NO. 3 RV yang mengatakan bahwa isi gugatan pada pokoknya memuat tiga hal yaitu:

1. Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.

## 2. Posita

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.

## 3. Petitum

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan para kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, menerangkan mengenai pertimbangan atas pembagian harta warisan, yaitu bahwa R.H.Eddy Djajamihardja meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Hj. Inna Darsinah dan seorang anak perempuan kandung bernama Yuliaty Puspita binti R.H. Eddy Djajamihardja, berdasarkan ketentuan Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, serta kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/ ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup (terhijab), maka yang berhak mewarisi dari harta peninggalan R.H. Eddy Djajamihardja adalah seorang isteri bernama Hj. Inna Darsinah yang mendapat bagian 1/8 dan seorang anak perempuan kandung bernama Yuliaty Puspita binti R.H. Eddy Djajamihardja (Tergugat I) yang mendapat bagian 1/2. Selain itu, R.H. Eddy Djajamihardja juga meninggalkan satu orang anak angkat yaitu Penggugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua



angkatnya. Dengan memperhatikan kadar bagian anak angkat dibanding bagian Ahli Waris, lebih besar bagian anak angkat yang berhak mendapatkan bagian dari wasiat wajibah dibanding Ahli Waris yang berhak mendapat bagian dari warisan, sehingga tidak adil. Karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan tersebut di atas, harus ditafsirkan tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris. Karenanya dipandang patut dan adil mempersamakan bagian Penggugat sebagai anak angkat dengan bagian Hj. Inna Darsinah yaitu  $\frac{1}{8}$  dengan rincian perhitungan, sebagai berikut :

- Penggugat mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- Hj. Inna Darsinah mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- Tergugat I mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{4}{16}$

Jumlah =  $\frac{6}{16}$

Karena angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagian harta warisan dilakukan secara rad yaitu sisa dibagi secara berimbang sesuai hak masing-masing dengan menyesuaikan angka penyebut dengan jumlah angka pembilang yaitu 6, jadi bagian masing-masing sebagai berikut :

- Penggugat mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
- Hj. Inna Darsinah mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
- Tergugat I mendapat  $\frac{4}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{12}$

bagian Hj. Inna Darsinah dari harta warisan R.H. Eddy Djajamihardja tersebut ditambah dengan bagian dari harta bersama yaitu  $\frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{6}{12} = \frac{7}{12}$ . Oleh karena Hj. Inna Darsinah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan

anak, namun meninggalkan saudara kandung yaitu: H. Nandang Rusdana bin H.M. Dahlan, H. Didi Kusumahardy bin H.M. Dahlan, Eka Tjahja Permana bin H.M. Dahlan, H. Tista Hukama Adzan bin H.M. Dahlan, dan Hj. Titien Ambari binti H.M. Dahlan. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung tersebut berhak mewarisi dari Hj. Inna Darsinah dengan ketentuan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. Selain itu, Hj. Inna Darsinah juga meninggalkan Penggugat sebagai anak angkat dan Tergugat I. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat I tinggal bersama Hj. Inna Darsinah layaknya anak kandung. Adanya kedekatan antara Tergugat I dengan Hj. Inna Darsinah ini, sehingga patut Tergugat I mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan Hj. Inna Darsinah, sebagaimana ketentuan Al Quran Surat Al Baqarah ayat 180, sebagai berikut: Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ketentuan ayat tersebut, Tergugat I sebagai kerabat dekat yang telah hidup bersama Hj. Inna Darsinah layaknya anak kandung, berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan Hj. Inna Darsinah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan Hj. Inna Darsinah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris sehingga sama dengan bagian Ahli Waris dari Hj. Inna Darsinah yaitu saudara kandung dari Hj. Inna Darsinah. Rincian pembagian

Penggugat, Tergugat I, dan saudara-saudara kandung Hj. Inna Darsinah yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, sebagai berikut :

- Penggugat mendapat  $1/11 \times 7/12 = 7/132$ ;
- Tergugat I mendapat  $1/11 \times 7/12 = 7/132$ ;
- Tergugat II mendapat  $2/11 \times 7/12 = 14/132$ ;
- Tergugat III mendapat  $2/11 \times 7/12 = 14/132$ ;
- Tergugat IV mendapat  $2/11 \times 7/12 = 14/132$ ;
- Tergugat V mendapat  $2/11 \times 7/12 = 14/132$ ;
- Tergugat VI mendapat  $1/11 \times 7/12 = 7/132$ .

dengan demikian bagian Penggugat adalah  $1/12 + 7/132 = 11/132 + 7/132 = 18/132$  dan bagian Tergugat I adalah  $4/12 + 7/132 = 44/132 + 7/132 = 51/132$ . Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menentukan Penggugat berhak menerima wasiat wajibah sejumlah  $18/132$  dari harta peninggalan almarhum R.H. Eddy Djajamihardja dan almarhumah Hj. Inna Darsinah.